



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak.mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

## PUTUSAN

NOMOR 53-K/PM.I-05/AD/VIII/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFFUDIN HAQQONI  
Pangkat/NRP : Praka/31140595401092  
Jabatan : Ta Jurlis Bamin Kimek 1  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kimek 1 Yonif Mekanis Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Nomor BP-19/A-19/VII/2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/144-45/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/43/K/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dan Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/53/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/43/K/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092, Jabatan Ta Jurulis Bamin Kimek 1, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan telah diregister dengan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Danyonif Mekanis Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02A//2022/Idik tanggal 13 Mei 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 13 mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/1.
4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut, yaitu:
  - a. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/366/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
  - b. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/435/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
  - c. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/442/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
5. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif Mekanis 643/Wns selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat sebagai berikut:
  - a. Surat Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/99/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
  - b. Surat Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/123/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
  - c. Surat Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/157/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

- Menimbang : Bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
- Menimbang : Bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.
- Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Yonif Mekanis 643/Wns, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Syaiffudin Haqqoni (Terdakwa) adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Ta Jurlis Bamin Kimek 1, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31140595401092.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 pada saat Sdri. Eti Syaiffudin (Istri Terdakwa) menghadap Sertu Hendri Suprayagi (Dan Jaga) dan melaporkan Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa perlengkapan selimut, Sajadah, sepatu futsal, Ijazah dan alat mandi dan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Sertu Hendri Suprayagi bersama Sertu Triyono yang kebetulan pada saat itu tertua di Kompi Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Juni Putra Nababan (Pa Korum Kompi Mekanis 643/Wns, setelah dilakukan pencarian disekitar Ksatrian Kimek 1 Yonif Mekanis 643/Wns, Kel. Batu Layang dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mempawah, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun kepada Serda Agustin Rivaldi Chenchen (Saksi-1) dan Pratu Muhammad Sawir (Saksi-2) selaku atasannya di satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga pada tanggal 13 Mei 2022 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Sungai Pinyuh sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02A//2022/ldik tanggal 13 Mei 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2022 atau kurang lebih selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, yang ditandatangani Ka Korum Yonif Mekanis 643/Wns, Mayor Fendi Putnut Ari Wibowo NRP 11070058270384 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi-1 Agustin Rivaldi Chenchen Serda NRP 21200143330801 dan Saksi-2 Muhammad Sawir Pratu NRP 3116023271095 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir di

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : AGUSTIN RIVALDI CHENCHEN  
Pangkat/NRP : Serda/21200143330801  
Jabatan : Balidik 1 Siintelpur Kima  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Mahajandau, 1 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif Mekanis 643/Wns, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga tetapi hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB Sdri. Eti Syaiffudin (Istri Terdakwa) dan istri Praka Arif Azmi datang kekesatuan dan melapor kepada Sertu Hendri Suprayagi (Dan Jaga) bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan belum kembali ke rumah dengan pergi membawa perlengkapan selimut, Sajadah, sepatu futsal, Ijazah dan alat mandi, kemudian sekira pukul 19.45 WIB Sertu Hendri Suprayagi melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Triyono yang kebetulan pada saat itu tertua di Kompi Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns, setelah menerima laporan tersebut kemudian langsung menghubungi Letda Inf Juni Putra Nababan (Pa Korum Kompi Mekanis 643/Wns dan melaporkan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang jelas pada saat itu juga Letda Inf Juni Putra Nababan memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sampai saat ini belum diketemukan.
3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya satuan antara lain melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Mempawah Prov. Kalbar namun sampai

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi-2: terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpam XII/1-7 Sungai Pinyuh guna diproses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang .

### Saksi-2:

Nama lengkap : MUHAMMAD SAWIR  
Pangkat/NRP : Pratu/3116023271095  
Jabatan : Talidik Sintelpur  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643 Wns  
Tempat, tanggal lahir : Nunukan, 20 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Mekanis 643/Wns, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga tetapi hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB Sdri. Eti Syaiffudin (Istri Terdakwa) dan istri Praka Arif Azmi datang kekesatuan dan melapor kepada Sertu Hendri Suprayagi (Dan Jaga) bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan belum kembali ke rumah dengan pergi membawa perlengkapan selimut, Sajadah, sepatu futsal, Ijazah dan alat mandi,

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 19.45 WIB Sertu Hendri Suprayagi melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Triyono yang kebetulan pada saat itu tertua di Kompi Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns, setelah menerima laporan tersebut kemudian langsung menghubungi Letda Inf Juni Putra Nababan (Pa Korum Kompi Mekanis 643/Wns dan melaporkan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang jelas pada saat itu juga Letda Inf Juni Putra Nababan memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sampai saat ini belum diketemukan.

4. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya satuan antara lain melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Mempawah Prov. Kalbar namun sampai sampai sekarang tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpam XII/1-7 Sungai Pinyuh guna diproses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092, Jabatan Ta Jurlis Bamin Kimek 1, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari di tulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 21 Maret 2022 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dengan pertimbangan penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke

*Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1-7 Sungai Pinyuh berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-02/A-02A//2022/Idik tanggal 13 Mei 2022, Karenannya Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Praka Syaiffudin Haqqoni (Terdakwa) adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Ta Jurulis Bamin Kimek 1, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31140595401092.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 19.30 pada saat Sdri. Eti Syaiffudin (Istri Terdakwa) menghadap Sertu Hendri Suprayagi (Dan Jaga) dan melaporkan Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa perlengkapan selimut, Sajadah, sepatu futsal, Ijazah dan alat mandi dan nomor handpone Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Sertu Hendri Suprayagi bersama Sertu Triyono yang kebetulan pada saat itu tertua di Kompi Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Juni Putra Nababan (Pa Korum Kompi Mekanis 643/Wns, setelah dilakukan pencarian disekitar Ksatrian Kimek 1 Yonif Mekanis 643/Wns, Kel. Batu Layang dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa disekitar Kota Mempawah, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun kepada Serda Agustin Rivaldi Chenchen (Saksi-1)

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Sawir (Saksi-2) selaku atasannya di satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga pada tanggal 13 Mei 2022 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Sungai Pinyuh sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A- 02/V/2022/ldik tanggal 13 Mei 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2022 atau kurang lebih selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, yang ditandatangani Ka Korum Yonif Mekanis 643/Wns, Mayor Fendi Putnut Ari Wibowo NRP 11070058270384 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Praka Syaiffudin Haqqoni (Terdakwa) adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Ta Jurlis Bamin Kimek 1, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31140595401092.
- b. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/144-45/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/43/K/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang

*Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092 dan Terdakwalah orangnya.

- d. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Pangdam XII/Tpr yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya,

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif Mekanis 643/Wns, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul sekira pukul 19.30 pada saat Sdri. Eti Syaiffudin (Istri Terdakwa) menghadap Sertu Hendri Suprayagi (Dan Jaga) dan melaporkan Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa perlengkapan selimut, Sajadah, sepatu futsal, Ijazah dan alat mandi dan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Sertu Hendri Suprayagi bersama Sertu Triyono yang kebetulan pada saat itu tertua di Kompi Mekanis 1 Yonif Mekanis 643/Wns melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Juni Putra Nababan (Pa Korum Kompi Mekanis 643/Wns, setelah dilakukan pencarian disekitar Ksatrian Kimek 1 Yonif Mekanis 643/Wns, Kel. Batu Layang dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa disekitar Kota Mempawah, Prov. Kalbar, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- b. Bahwa benar karena tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Serda Agustin Rivaldi Chenchen (Saksi-1) dan Pratu Muhammad Sawir (Saksi-2) selaku atasannya di satuan pada tanggal 13 Mei 2022 Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Sungai Pinyuh sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/V/2022/ldik tanggal 13 Mei 2022 untuk diprosese sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan.

- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, dan kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer

*Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan Yonif Mekanis 643/Wns.
- b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa Terdakwa telah

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-7 Sungai Pinyuh pada tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus atas nama Terdakwa dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, yang ditandatangani Ka Korum Yonif Mekanis 643/Wns, Mayor Fendi Putnut Ari Wibowo NRP 11070058270384 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar tenggang waktu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan meninjau dan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang disengaja, dikarenakan sebagai seorang prajurit selayaknya patut mengetahui prosedur perijinan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku baik aturan mengenai disiplin maupun pidana, dimana aturan-aturan mengenai perijinan tersebut telah disampaikan kepada seluruh prajurit, mulai dari tahap pendidikan sampai dengan di satuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan :
  - Tidak diketemukan hal-hal meringankan di persidangan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.
2. Keadaan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
  - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
  - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagepogin dan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifaf, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092, Jabatan Ta Jurlis Bamin Kimek 1, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka SYAIFFUDIN HAQQONI NRP 31140595401092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Syaiffudin Haqqoni NRP 31140595401092, Jabatan Ta Jurlis Bamin Kimek 1, Kesatuan Yonif Mekanis

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Sus NRP 524514, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Setyanto Hutomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

Ttd

Ajat Sudrajat, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960200810176

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.1-05/AD/VIII/2022